



SALINAN PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 56, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Susanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Soekamo Hatta KM 55 Panggungan Gunung Sugih, dengan ini memilih domisili pada alamat email saya.khoirulanwar99@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 396/SKH/12/2022/PA.Ktbn tanggal 19 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta orang tua calon istri anak Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Ktbn, tanggal 19 Desember 2022, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Riyan Alfandi bin Tiyar
Tempat, tgl lahir : Kagungan Jaya, 03-06-2004
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Alamat : Kagungan Jaya RT/RW 001/001 Desa Bandar
Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan
Kabupaten Lampung Utara

dengan calon Istrinya yang bernama:

Nama : Sutri Ayuni binti Saroso
Tempat, tgl lahir : Candi Rejo, 21-03-2002
Umur : 20 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Dusun I RT/RW 006/001 Kampung Candi Rejo
Kecamatan Way Pengubuan Kabpaten
Lampung Tengah,

Selanjutnya disebut Calon Istri

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan Lampung Tengah dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 juli 2020 di Rumah yang disebabkan karena Sakit
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pemikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pemikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Way Pengubuan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan maupun laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun ;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau ayah dalam rumah tangga Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu dan/atau ibu rumah tangga; serta telah mempunyai penghasilan, pekerjaan sebagai sopir dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 3.000.000,-
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pemikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Riyan Alfandi bin Tiyar untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sutri Ayuni binti Saroso

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Susanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H.I, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta KM 55 Panggungan Gunung Sugih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 396/SKH/12/2022/PA.Ktbm tanggal 19 Desember 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Kuasa Pemohon, Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta orang tua calon istri anak Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta orang tua calon istri anak Pemohon, perihal resiko dari pemikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta orang tua calon istri anak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pemikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri, serta permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Pemohon seorang karena ayah dari anak Pemohon sudah meninggal;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Riyan Alfandi bin Tiyar, tanggal lahir 03 Juni 2004 / umur 18, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kagungan Jaya RT/RW 001/001 Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir, dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s.d. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, calon istri anak Pemohon yang bernama Sutri Ayuni binti Saroso, tanggal lahir 21 Maret 2002 / umur 20, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Dusun I RT/RW 006/001 Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon istri anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Riyan Alfandi bin Tiyar;

Bahwa, ayah kandung calon istri anak Pemohon yang bernama Saroso binti Dermo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I RT/RW 006/001 Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan ibu kandung calon istri anak Pemohon yang bernama Sundari binti Rosul, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I RT/RW 006/001 Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Sutri Ayuni binti Saroso dengan Riyan Alfandi bin Tiyar menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Sutri Ayuni binti Saroso dengan Riyan Alfandi bin Tiyar;
- Bahwa, pernikahan antara Sutri Ayuni binti Saroso dengan Riyan Alfandi bin Tiyar tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa, ayah dan ibu calon istri anak Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1803074207660001 tanggal 01 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tiyar (ayah kandung anak Pemohon) Nomor: 145/014/BKR-ABS-LU/X/2022 yang dikeluarkan oleh Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan tanggal 24 Oktober 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tiyar Nomor : 1803072109100009 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon NIK : 1803070306040003 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, atas nama Riyan Alfandi Nomor : 1803-LT-20072016-0025 tanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah anak Pemohon, atas nama Riyan Alfandi Nomor : DN-12 Dd/06 0032634 tanggal 15 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SD Negeri Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri anak Pemohon, atas nama Sutri Ayuni NIK : 1802176103020005 tanggal 05 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri anak Pemohon, atas nama Sutri Ayuni Nomor : 474.1/2602.Istimewa/LU/2009 tanggal 10 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saroso Nomor : 1802171109120007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 08 Desember 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.9);
10. Fotokopi Ijazah calon istri anak Pemohon, atas nama Sutri Ayuni Nomor : DN-12/D-SMP/06/0018525 tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SMP Negeri 2 Way Pengubuan, bukti tersebut telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.10);

11. Fotokopi surat penolakan (Model N-7) dari KUA Kecamatan Way Pengubuan, Nomor : B-218/Kua.08.02.17/Pw.01/XI/2022 tanggal 15 November 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.10);
12. Fotokopi Surat Dispensasi melaksanakan Perkawinan Nomor 470.21/31/21-LU/2022 dan Catatan Hasil Konseling tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon Nomor: 092/P.50201/KIR/15-LU/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan tanggal 22 November 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama calon istri anak Pemohon, Nomor: 320/SKD/P.1805082201/2022 tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh dr. Deny Natalia dari Puskesmas Candi Rejo, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Pemohon Nomor: 470/025/BKR-ABS-LU/XI/2022 yang dikeluarkan oleh kepala desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan tanggal 13 Januari 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.15);

Bahwa dipersidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 19 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 396/SKH/12/2022/PA.Ktbm tanggal 19 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Kotabumi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta orang tua calon istri anak Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta orang tua calon istri anak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta orang tua calon istri anak Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhi ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P.15, maka terpenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4 dan P.7, maka telah terbukti di persidangan Pemohon, anak Pemohon, serta calon istrinya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4, maka telah terbukti di persidangan Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan bukti P.5, maka telah terbukti di persidangan Riyan Alfandi bin Tiyar adalah anak kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon serta anak Pemohon, maka telah terbukti dipersidangan permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Pemohon seorang karena ayah dari anak Pemohon sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon istrinya, bukti P.3, s.d P.11, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Riyan Alfandi bin Tiyar akan segera menikah dengan Sutri Ayuni binti Saroso, akan tetapi Riyan Alfandi bin Tiyar masih berumur 18 tahun, adapun Sutri Ayuni binti Saroso telah berumur 20 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s.d P.11, pengakuan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta keterangan Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, maka telah terbukti di persidangan antara Riyan Alfandi bin Tiyar dengan Sutri Ayuni binti Saroso tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Riyan Alfandi bin Tiyar tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan Sutri Ayuni binti Saroso tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, pengakuan anak Pemohon keterangan Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, maka telah terbukti di persidangan Riyan Alfandi bin Tiyar dan Sutri Ayuni binti Saroso akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Riyan Alfandi bin Tiyar sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Riyan Alfandi bin Tiyar sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s.d. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sedangkan Sutri Ayuni binti Saroso siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, pengakuan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, serta keterangan Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, maka telah terbukti di persidangan antara anak Pemohon

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13, P.14, pengakuan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, pengakuan Pemohon dan kedua orang tua calon istri anak Pemohon, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Pemohon, kedua calon mempelai, serta orang tua calon istri, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara Riyan Alfandi bin Tiyar dengan Sutri Ayuni binti Saroso tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
2. Bahwa, Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;
3. Bahwa, Riyan Alfandi bin Tiyar adalah anak kandung Pemohon ;
4. Bahwa, permohonan diajukan oleh satu orang Pemohon karena karena ayah dari anak Pemohon sudah meninggal;
5. Bahwa Riyan Alfandi bin Tiyar akan segera menikah dengan Sutri Ayuni binti Saroso, akan tetapi Riyan Alfandi bin Tiyar masih berumur 18 tahun adapun Sutri Ayuni binti Saroso telah berumur 20 tahun (dewasa);
6. Bahwa, antara Riyan Alfandi bin Tiyar dengan Sutri Ayuni binti Saroso tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Riyan Alfandi bin Tiyar tidak pernah menikah dengan perempuan lain, sedangkan Sutri Ayuni binti Saroso tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
7. Bahwa Riyan Alfandi bin Tiyar dan Sutri Ayuni binti Saroso akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga,

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Riyan Alfandi bin Tiyar sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Riyan Alfandi bin Tiyar sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s.d. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sedangkan Sutri Ayuni binti Saroso siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
9. Bahwa, orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
10. Bahwa, dalam pemikahan antara Riyan Alfandi bin Tiyar dengan Sutri Ayuni binti Saroso tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Kotabumi memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 20 sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena karena ayah dari anak Pemohon sudah meninggal, maka permohonan dispensasi kawin a quo dapat diajukan oleh satu orang Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

'Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya'[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menimbulkan kemadaraman dikemudian hari, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara Riyan Alfandi bin Tiyar dengan Sutri Ayuni binti Saroso, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara Riyan Alfandi bin Tiyar dengan Sutri Ayuni binti Saroso, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pemikahan antara Riyan Alfandi bin Tiyar dengan Sutri Ayuni binti Saroso, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan morilnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, dan Hakim telah menerima surat rekomendasi dari Psikolog pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara Nomor 470.21/31/21-LU/2022 dan surat keterangan sehat Nomor: 092/P.50201/KIR/15-LU/2022 atas nama anak Pemohon dari Puskesmas Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan, mengenai kesiapan anak para Pemohon untuk menikah, maka terpenuhi ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Riyan Alfandi bin Tiyar untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Sutri Ayuni binti Saroso;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor: 267/Pdt.P/2022/PA.Ktbm tanggal 8 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Mukhlis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mukhlis, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. PNBP Surat Kuasa:		Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu)